



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumat Bin Supaha
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungbako RT. 04, RW. 02, Desa Kedungbako, kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Jumat Bin Supaha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WIWIK TRI HARYATI, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan MOH. FURQON, S.H., masing-masing merupakan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan yang beralamat di Jalan Sumurgemuling Nomor 10 Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 345/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bil, tertanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMAT Bin SUPAHA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMAT Bin SUPAHA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang di gulung dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) rupiah

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:
Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUMAT Bin SUPAHA pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 13.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam terowongan bawah tol dusun Adirogo RT. 02, RW. 06, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di dusun Adirogo, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa JUMAT Bin SUPAHA sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi ANGGA YUANANTA, SH dan saksi AGUNG SETIYO R, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 13.25 WIB di dalam terowongan bawah tol di dusun Adirogo RT. 02, RW. 06, Desa Kaedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang di gulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) rupiah, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa daparkan dari. Sdr. BAMBANG SUTIKNO Als. MAS TIK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 09.30 WIB di Desa Kepel, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB sdr. KEPEL (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu di depan Masjid AL-BAKA Kota Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB tersangka bertemu dengan sdr. KEPEL (DPO) dan sdr. KEPEL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan sepakat untuk bertemu lagi di terowongan bawah tol di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Adirogo, Desa kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan dan sekitar jam 13.25 WIB terdakwa sudah sampai di tempat tersebut menunggu sdr. KEPEL (DPO) tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04224/NNF/2021 tanggal dua puluh bulan Mei 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 09107/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa JUMAT Bin SUPAHA pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 13.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam terowongan bawah tol dusun Adirogo RT. 02, RW. 06, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di dusun Adirogo, Desa Kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa JUMAT Bin SUPAHA sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi ANGGA YUANANTA, SH dan saksi AGUNG SETIYO R, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 13.25 WIB di dalam terowongan bawah tol di dusun Adirogo RT. 02, RW. 06, Desa Kaedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,44

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang di gulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) rupiah, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa daparkan dari. Sdr. BAMBANG SUTIKNO Als. MAS TIK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira jam 09.30 WIB di Desa Kepel, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB sdr. KEPEL (DPO) menelepon terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan janji untuk bertemu di depan Masjid AL-BAKA Kota Pasuruan, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB tersangka bertemu dengan sdr. KEPEL (DPO) dan sdr. KEPEL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan sepakat untuk bertemu lagi di terowongan bawah tol di dusun Adirogo, Desa kedawung Kulon, Kec. Grati, Kab. Pasuruan dan sekitar jam 13.25 WIB terdakwa sudah sampai di tempat tersebut menunggu sdr. KEPEL (DPO) tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 04224/NNF/2021 tanggal dua puluh bulan Mei 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 09107/2021/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud serta tujuan dari Dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi AGUNG SETIYO R, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 13.25 Wib, tepatnya didalam terowongan bawah tol di Dusun Adigoro, RT.02/ RW.06, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok djarum 76 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya dengan imei 869601030842046;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, sedangkan uang dan handphone ditemukan di saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bambang Sutikno alias Mas Tik di Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa narkotika yang dibeli Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Bambang sedangkan 1 (satu) bagian lagi akan dijual kepada seseorang yang bernama Kapel;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kapel di depan masjid Al Baka dan menyerahkan narkotika seberat setengah gram tersebut kepada Kapel, sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tersebut diberikan kepada isteri Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Angga Yuananta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa seingat Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 13.25 Wib, tepatnya didalam terowongan bawah tol di Dusun Adigoro, RT.02/ RW.06, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok djarum 76 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya dengan imei 869601030842046;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, sedangkan uang dan handphone ditemukan di saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Bambang Sutikno alias Mas Tik di Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) plastik klip;
 - Bahwa narkotika yang dibeli Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Bambang sedangkan 1 (satu) bagian lagi akan dijual kepada seseorang yang bernama Kapel;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kapel dan menyerahkan narkotika seberat setengah gram tersebut sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu);
 - Uang tersebut diberikan kepada isteri Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 13.25 Wib tepatnya didalam terowongan bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol di Dusun Adirogo, RT.02/ RW.06, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang digulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok djarum 76 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 (2018) warna putih pink serta simcardnya dengan Imei 869601030842046;

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bambang Sutikno alias Mas Tik yang beralamat di Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Kepel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang di gulung dengan isolasi warna hitam,
2. 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya.
3. uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 13.25 Wib, tepatnya di dalam terowongan bawah tol di Dusun Adigoro, RT.02/ RW.06, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok djarum 76 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya dengan imei 869601030842046;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, sedangkan uang dan handphone ditemukan di saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bambang Sutikno bin Mas Tik yang berdomisili di Desa Kepel, Kecamatan Bugul, Kota Pasuruan dengan cara dibeli Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jumat Bin Supaha yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang



sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal mana ditandai dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah merujuk pada suatu keinginan untuk mengendalikan sesuatu objek dalam hal ini benda yang berwujud dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwa penangkapan dan penggeladahan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 13:25 Wib, tepatnya didalam terowongan bawah tol di Dusun Adigoro, RT.02/ RW.06, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dimana ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastik yang digulung dengan isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok djarum 76 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya dengan imei 869601030842046, dimana barang-barang tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan di saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Bambang Sutikno bin Mas Tik yang berdomisili di Desa Kepel, Kecamatan Bugul, Kota Pasuruan dengan cara dibeli Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut, sehingga demikian maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) maupun Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang pantas bagi Terdakwa setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastik yang di gulung dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya dan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah, maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAT Bin SUPAHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang di gulung dengan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok DJARUM 76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna putih pink beserta simcardnya.
 - Uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) rupiah

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. Purba, S.H.. M.Hum, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H.. M.HUM

YOGA PERDANA, S.H.

DR. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, SH.